



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI
JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Purwakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Subang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 06.0891''$ LS dan $107^{\circ} 31' 45.8537''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 062 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 14.3000''$ LS dan $107^{\circ} 31' 44.9999''$ BT yang terletak di Desa Balebandung Jaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
2. PABU 062 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 063 dengan koordinat $06^{\circ} 26' 24.9000''$ LS dan $107^{\circ} 31' 51.2000''$ BT yang terletak pada batas Desa Balebandung Jaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dengan Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
3. PBU 063 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 064 dengan koordinat $06^{\circ} 26' 44.9000''$ LS dan $107^{\circ} 32' 34.9999''$ BT yang terletak di Desa Karangmukti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
4. PABU 064 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.050 dengan koordinat $06^{\circ} 27' 13.2300''$ LS dan $107^{\circ} 32' 29.0100''$ BT yang terletak di Desa Karangmukti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada

PABA P.049 dengan koordinat $06^{\circ} 27' 27.0500''$ LS dan $107^{\circ} 32' 37.2900''$ BT yang terletak di Desa Karangmukti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilandak sampai pada PABU 065 dengan koordinat $06^{\circ} 27' 45.2000''$ LS dan $107^{\circ} 32' 52.2999''$ BT yang terletak di Desa Karangmukti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

5. PABU 065 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 27' 59.4840''$ LS dan $107^{\circ} 32' 44.3284''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 11.5919''$ LS dan $107^{\circ} 32' 54.1769''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilandak sampai pada PABU 066 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 07.8000''$ LS dan $107^{\circ} 33' 01.7000''$ BT yang terletak di Desa Karangmukti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Ciparungsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
6. PABU 066 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilandak sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 14.2983''$ LS dan $107^{\circ} 33' 03.9736''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.048 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 25.9300''$ LS dan $107^{\circ} 33' 23.3300''$ BT yang terletak di Desa Karangmukti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Ciparungsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.047 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 13.7200''$ LS dan $107^{\circ} 33' 33.6400''$ BT yang terletak di Desa Karangmukti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Ciparungsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line)

Sungai Cilamaya sampai pada TK.05 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 09.3970''$ LS dan $107^{\circ} 33' 52.3402''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 067 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 24.0999''$ LS dan $107^{\circ} 33' 34.9999''$ BT yang terletak di Desa Ciparungsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang;

7. PABU 067 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 068 dengan koordinat $06^{\circ} 30' 05.6999''$ LS dan $107^{\circ} 33' 38.3999''$ BT yang terletak di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
8. PABU 068 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.06 dengan koordinat $06^{\circ} 30' 35.9806''$ LS dan $107^{\circ} 33' 40.3389''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada PABA P.045 dengan koordinat $06^{\circ} 30' 56.2100''$ LS dan $107^{\circ} 33' 34.9200''$ BT yang terletak di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cipinang Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.044 dengan koordinat $06^{\circ} 31' 01.3700''$ LS dan $107^{\circ} 33' 17.1900''$ BT yang terletak di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 069 dengan koordinat $06^{\circ} 31' 30.8000''$ LS dan $107^{\circ} 33' 43.9999''$ BT yang terletak di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang;
9. PABU 069 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.042 dengan koordinat $06^{\circ} 31' 48.6400''$ LS dan $107^{\circ} 33'$

34.1300" BT yang terletak di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 070 dengan koordinat $06^{\circ} 31' 58.9000''$ LS dan $107^{\circ} 33' 27.6999''$ BT yang terletak di Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;

10. PABU 070 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.041 dengan koordinat $06^{\circ} 32' 20.2300''$ LS dan $107^{\circ} 33' 21.3500''$ BT yang terletak di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.040 dengan koordinat $06^{\circ} 32' 33.8100''$ LS dan $107^{\circ} 33' 39.8900''$ BT yang terletak di Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada pertigaan Sungai Cilamaya dengan Sungai Cikeruh yang ditandai oleh TK.07 dengan koordinat $06^{\circ} 32' 44.0571''$ LS dan $107^{\circ} 33' 44.3710''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.039 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 02.2300''$ LS dan $107^{\circ} 33' 29.0900''$ BT yang terletak di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.08 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 19.3323''$ LS dan $107^{\circ} 33' 39.7819''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 071 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 19.9000''$ LS dan $107^{\circ} 33' 30.5999''$ BT yang terletak di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu

Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang;

11. PABU 071 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.038 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 40.5400''$ LS dan $107^{\circ} 33' 16.5600''$ BT yang terletak di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 072 dengan koordinat $06^{\circ} 34' 10.6784''$ LS dan $107^{\circ} 33' 43.9814''$ BT yang terletak di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang;
12. PABU 072 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.09 dengan koordinat $06^{\circ} 34' 03.4914''$ LS dan $107^{\circ} 33' 52.3630''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 073 dengan koordinat $06^{\circ} 34' 47.0203''$ LS dan $107^{\circ} 34' 13.9569''$ BT yang terletak di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang;
13. PABU 073 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 35' 03.1240''$ LS dan $107^{\circ} 34' 46.0384''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.11 dengan koordinat $06^{\circ} 35' 04.1813''$ LS dan $107^{\circ} 35' 02.4131''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 35' 12.8262''$ LS dan $107^{\circ} 34' 54.1593''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 074 dengan koordinat $06^{\circ} 35' 37.7494''$ LS dan $107^{\circ} 35' 03.7943''$ BT yang terletak di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang yang

berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta;

14. PABU 074 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.13 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 05.0379''$ LS dan $107^{\circ} 35' 24.3092''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.14 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 54.5417''$ LS dan $107^{\circ} 34' 59.5158''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 076 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 53.8354''$ LS dan $107^{\circ} 34' 52.1551''$ BT yang terletak di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta;
15. PABU 076 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.15 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 02.0338''$ LS dan $107^{\circ} 34' 46.2684''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.16 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 34.9880''$ LS dan $107^{\circ} 35' 13.2180''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.037 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 45.0200''$ LS dan $107^{\circ} 35' 18.6900''$ BT yang terletak di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.036 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 54.4700''$ LS dan $107^{\circ} 35' 35.8800''$ BT yang terletak di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.035 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 18.8400''$ LS dan $107^{\circ} 35' 55.8900''$ BT yang terletak di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang

berbatasan dengan Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 078 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 34.7999''$ LS dan $107^{\circ} 35' 57.1999''$ BT yang terletak di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Parakangrogek Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta;

16. PABU 078 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.034 dengan koordinat $06^{\circ} 40' 09.6000''$ LS dan $107^{\circ} 35' 48.4400''$ BT yang terletak di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Parakangrogek Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 079 dengan koordinat $06^{\circ} 40' 43.9999''$ LS dan $107^{\circ} 35' 26.19990''$ BT yang terletak di Desa Pusakamulya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang;
17. PABU 079 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.17 dengan koordinat $06^{\circ} 40' 49.1346''$ LS dan $107^{\circ} 35' 15.6552''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.18 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 15.2887''$ LS dan $107^{\circ} 35' 10.0392''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 080 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 21.0000''$ LS dan $107^{\circ} 35' 02.4999''$ BT yang terletak di Desa Pusakamulya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang;
18. PABU 080 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.19 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 33.95040''$ LS dan $107^{\circ} 35' 18.2148''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri

as (Median Line) Ci Lemper sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat yang ditandai oleh TK.20 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 42.7584''$ LS dan $107^{\circ} 35' 37.5828''$ BT.

Pasal 3

Posisi PABU/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2013

MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 524

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001.